

**DAMPAK KETERLIBATAN SUAMI DALAM INVESTASI  
CRYPTOCURRENCY TERHADAP KETAHANAN  
KELUARGA**  
(Studi Kasus Desa Wringinjajar)

Skripsi

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H.)



Oleh:

**Baqoh Abdurrohman**  
**NIM : 30502100010**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## ABSTRAK

Untuk mencapai kemaslahatan finansial dalam keluarga, maka perlu membuat perencanaan yang matang agar kebutuhan di masa yang akan datang dapat tercukupi. Salah satu perencanaan tersebut yaitu dengan cara berinvestasi. Investasi finansial yang sedang fenomenal saat ini yaitu investasi *cryptocurrency*. Seperti yang terjadi di Desa Wringinjajar yaitu beberapa dari suami menginvestasikan uangnya dalam bentuk *cryptocurrency* untuk kemaslahatan finansial dalam keluarga. Namun yang terjadi tidak semua suami di Desa Wringinjajar mendapatkan keuntungan ketika melakukan investasi *cryptocurrency*, tentunya mereka juga merasakan resiko yang dialaminya. Ini menyebabkan peran suami salah mengambil langkah kemaslahatan dalam keluarga. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari persoalan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu, pertama Apa Faktor Pendorong Seorang Suami Melakukan Investasi *Cryptocurrency* di Desa Wringinjajar. Kedua, Bagaimana Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Keterlibatan Keluarga di Desa Wringinjajar. Adapun penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitiannya yaitu ketahanan keluarga pemain *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar masih tetap bertahan ini meskipun terdapat masalah perekonomian bagi pelaku *crypto* yang mengalami kerugian. Meskipun diantara pelaku ada yang terjadi cekcok pada saat mengalami kerugian dalam berinvestasi *crypto*, tetapi masalah tersebut tidak menjadi beban terus menerus dalam rumah tangga seperti dalam urusan pendidikan anak maupun untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Investasi, *Cryptocurrency*, Ketahanan Keluarga.

## ABSTRACT

To achieve financial well-being in the family, it is necessary to make careful plans so that future needs can be met. One such plan is to invest. One type of financial investment that is currently phenomenal is cryptocurrency investment. As is the case in Wringinjajar Village, several husbands have invested their money in cryptocurrency for the financial welfare of their families. However, not all husbands in Wringinjajar Village have profited from investing in cryptocurrency; they have also experienced risks. This has caused husbands to take the wrong steps in ensuring the welfare of their families. Thus, the researcher was interested in conducting research on this issue. Based on the above background, the following problems can be formulated: first, what are the factors that drive husbands to invest in cryptocurrency in Wringinjajar Village? Second, how does the involvement of husbands in cryptocurrency investment affect family involvement in Wringinjajar Village? The author uses a qualitative method with a field research approach. The results of the study show that the resilience of cryptocurrency players' families in Wringinjajar Village remains intact despite the economic problems faced by crypto players who have suffered losses. Although there are disputes among the players when they experience

Keywords: Investment, Cryptocurrency, Family Resilience.

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Baqoh Abdurrohman  
NIM : 30502100010  
Judul : **DAMPAK KETERLIBATAN SUAMI DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY TERHADAP KETAHANAN KELUARGA**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 13 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I**  
NIK. 210596018



**Fadzlurrahman, SH., MH**  
NIK. 210521022

## PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax: (024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khoira Ummah

### PENGESAHAN

Nama : BAQOH ABDURROHMAN  
Nomor Induk : 30502100010  
Judul Skripsi : Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi Cryptocurrency Terhadap Ketahanan Keluarga

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 25 Shaffar 1447 II.  
19 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui  
Dewan Sidang



Ketua/Dekan  
Dr. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib  
Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI  
Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI  
Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH  
Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baqoh Abdurrahman

NIM : 30502100010

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

### DAMPAK KETERLIBATAN SUAMI DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 03 September 2025

Penyusun,



**Baqoh Abdurrahman**  
NIM: 30502100010

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Agustus 2025

Penyusun



**Baqoh Abdurrahman**

**Nim: 30502100010**

## MOTTO

“Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita remehkan. Hanya karena anda lebih baik dalam beberapa hal bukan berarti anda boleh merendahkan orang lain karena kekalahan adalah milik mereka yang ceroboh. Dan kehancuran adalah milik mereka suka meremehkan orang lain”



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan hamdallah segala puji hanya milik Allah SWT peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"DAMPAK KETERLIBATAN SUAMI DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS DESA WRINGINJAJAR)"** ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

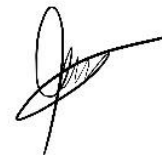
1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
9. Masyarakat Desa Wringinjajar yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua saya, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat dan tak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.
12. Teman-temanku yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini yang selalu menemaniku dalam pekatnya kegelapan malam untuk menyusun kata demi kata skripsi.
13. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbilang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini.

**Semarang, 20 Agustus 2025**

**Penyusun**



**Baqoh Abdurrahman**

**NIM: 30502100010**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | be                         |
| ت          | Ta   | T                  | te                         |
| ث          | ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | je                         |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | de                         |
| ذ          | Ẓal  | ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | er                         |

|    |        |           |                             |
|----|--------|-----------|-----------------------------|
| ز  | Zai    | z         | zet                         |
| س  | Sin    | s         | es                          |
| ش  | Syin   | sy        | es dan ye                   |
| ص  | ṣad    | ṣ         | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | ḍad    | ḍ         | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | ṭa     | ṭ         | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | ẓa     | ẓ         | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | ....‘.... | koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | g         | ge                          |
| ف  | Fa     | f         | ef                          |
| ق  | Qaf    | q         | ki                          |
| ك  | Kaf    | k         | ka                          |
| ل  | Lam    | l         | el                          |
| م  | Mim    | m         | em                          |
| ن  | Nun    | n         | en                          |
| و  | Wau    | w         | we                          |
| هـ | Ha     | h         | ha                          |
| ء  | Hamzah | ..’..     | apostrof                    |
| ي  | Ya     | y         | ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | a           | a    |
| ـِ    | Kasrah | i           | i    |
| ـُ    | Dammah | u           | u    |

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ـِىَ            | Fathah dan ya  | ai             | a dan i |
| ـِوُ            | Fathah dan wau | au             | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...إ...ى...     | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| ي...ى...         | Kasroh dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| و...ؤ...         | Dammah dan waw          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4) **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

##### a. **Ta' Marbutah hidup**

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

##### b. **Ta' Marbutah mati**

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

#### 5) **Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

### d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهِا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

### e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

#### f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                 | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                         | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                              | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                               | <b>vi</b>   |
| <b>DEKLARASI.....</b>                                                | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                           | <b>ix</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                        | <b>1</b>    |
| 1.1    Latar Belakang .....                                          | 1           |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                                          | 5           |
| 1.3    Tujuan.....                                                   | 5           |
| 1.4    Manfaat .....                                                 | 6           |
| 1.5    Tinjauan Pustaka .....                                        | 6           |
| 1.6    Metode Penelitian .....                                       | 8           |
| 1.7    Penegasan Istilah.....                                        | 10          |
| 1.8    Rancangan Sistematika Penulisan Penelitian .....              | 11          |
| <b>BAB II KETAHANAN KELUARGA DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY.....</b> | <b>13</b>   |
| 2.1    Pengertian Keluarga.....                                      | 13          |
| 2.1.1    Konsep dan Prinsip Keluarga Dalam Islam.....                | 14          |
| 2.1.2    Fungsi Keluarga Dalam Islam .....                           | 16          |
| 2.1.3    Tanggung Jawab Anggota Keluarga Dalam Islam.....            | 19          |
| 2.1.4    Masalah Yang Sering Hadir Dalam Kehidupan Keluarga.....     | 26          |
| 2.1.5    Ketahanan Keluarga Dalam Hukum Keluarga Islam.....          | 27          |
| 2.2.1    Pengertian Investasi .....                                  | 29          |
| 2.2.2    Tujuan Investasi.....                                       | 30          |
| 2.2.3    Jenis-Jenis Investasi.....                                  | 32          |
| 2.2.4    Resiko Investasi.....                                       | 33          |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.1                                                                                                                                 | Pengertian Cryptocurrency.....                                                                                                  | 36        |
| 2.3.2                                                                                                                                 | Keuntungan dan Risiko <i>Cryptocurrency</i> .....                                                                               | 39        |
| 2.3.3                                                                                                                                 | Faktor Pendorong Seseorang Melakukan Investasi <i>Cryptocurrency</i> .....                                                      | 40        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI DESA WRINGINJAJAR .....</b>                                                      |                                                                                                                                 | <b>43</b> |
| 3.1                                                                                                                                   | GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA WRINGINJAJAR .....                                                                                | 43        |
| 3.1.1                                                                                                                                 | Keadaan Geografis Desa Wringinjajar .....                                                                                       | 43        |
| 3.1.2                                                                                                                                 | Kondisi Demografis Desa Wringinjajar .....                                                                                      | 44        |
| 3.1.3                                                                                                                                 | Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Wringinjajar .....                                                                        | 45        |
| 3.1.4                                                                                                                                 | Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Wringinjajar .....                                                                            | 45        |
| 3.1.5                                                                                                                                 | Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Wringinjajar .....                                                                           | 46        |
| 3.2                                                                                                                                   | GAMBARAN UMUM INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI DESA WRINGINJAJAR .....                                                               | 48        |
| <b>BAB IV ANALISIS DAMPAK KETERLIBATAN SUAMI DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI DESA WRINGINJAJAR.....</b> |                                                                                                                                 | <b>53</b> |
| 4.1                                                                                                                                   | Faktor-Faktor Pendorong Suami Melakukan Investasi <i>Cryptocurrency</i> di Desa Wringinjajar .....                              | 53        |
| 4.2                                                                                                                                   | Analisis Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi <i>Cryptocurrency</i> Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Wringinjajar ..... | 57        |
| <b>BAB V KESIMPULAN.....</b>                                                                                                          |                                                                                                                                 | <b>60</b> |
| 5.1                                                                                                                                   | KESIMPULAN.....                                                                                                                 | 60        |
| 5.2                                                                                                                                   | SARAN.....                                                                                                                      | 61        |
| 5.3                                                                                                                                   | PENUTUP .....                                                                                                                   | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                            |                                                                                                                                 | <b>63</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap rumah tangga tentunya terdapat pemimpin keluarga untuk tercapainya kemaslahatan keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Kepala keluarga merupakan seseorang yang dituntut untuk memimpin, membimbing dan membina keluarga baik pasangan dan anak-anaknya untuk mencapai tujuan bersama. Hukum Keluarga di Indonesia menyebutkan bahwa kepala keluarga yaitu suami. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti pencarian nafkah.<sup>1</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki laki itu adalah pemimpin bagi kaum waita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ( laki-laki ) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan*

---

<sup>1</sup> Aufi Imaduddin and Mir’atul Firdausi, ‘Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme’, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.2 (2023), pp. 156–68, doi:10.51675/jaksya.v4i2.576.

*mereka di tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka menantimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya allah maha tinggi lagi maha besar.”*

Untuk mencapai kemaslahatan finansial dalam keluarga, maka perlu membuat perencanaan yang matang agar kebutuhan di masa yang akan datang dapat tercukupi. Salah satu perencanaan tersebut yaitu dengan cara berinvestasi. Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi dimasa yang akan datang. Adapun jenis investasi ada 2 yaitu pertama, investasi langsung berupa investasi asset atau faktor produksi untuk melakukan usaha seperti emas, intan perak, perkebunan, rumah, tanah, dan yang alinnya. Kedua, investasi tidak langsung berupa aktiva finansial seperti deposito, surat berharga seperti saham dan obligasi, *commercial papper*, reksadana, dan yang lainnya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan atau *capital gain*.<sup>2</sup>

Salah satu investasi finansial yang sedang fenomenal saat ini yaitu investasi *cryptocurrency*. Menurut John Bailer *cryptocurrency* atau dikenal *crypto* merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk menukar dengan barang dan jasa. Ini adalah bentuk pembayaran yang dapat ditukar dengan barang dan jasa secara *daring* untuk mendapatkan keuntungan. Jenis

---

<sup>2</sup> Amalia Nuril Hidayati, Malia : Jurnal, and Ekonomi Islam, ‘Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), pp. 227–42.

*cryptocurrency* adalah *bitcoin*. *Bitcoin* adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto.<sup>3</sup>

Legalitas *cryptocurrency* di Indonesia yaitu legal sejak tahun 2019. Hal ini dinyatakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Meskipun telah legal namun *cryptocurrency* belum bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan hanya dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.<sup>4</sup>

Namun seseorang yang melakukan investasi *cryptocurrency* tak luput dari resiko yang di alami. Memiliki return/tingkat keuntungan yang signifikan, dikarenakan *cryptocurrency* sudah masuk kedalam bursa efek, mengadopsi teknologi digital, anti-inflasi, keamanannya dilindungi oleh kriptografi. Akan tetapi investasi *cryptocurrency* juga memiliki risiko yang cukup tinggi, karena memiliki volatilitas atau naik turun harga yang ekstrem, perubahan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan antusiasme sesaat, minimnya regulasi, menjadi incaran kejahatan siber dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi.<sup>5</sup> Maka dari itu investasi

---

<sup>3</sup> Kepercayaan Masyarakat, Pada Bank, and Syariah Indonesia, 'Issn : 3025-9495', 3.1 (2023).

<sup>4</sup> Ary Setiawan Prasetyo and Rosalinda Elsin Latumahina, 'Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.1 (2023), pp. 204–14, doi:10.53363/bureau.v3i1.175.

<sup>5</sup> Nurul Huda and Risman Hambali, 'Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency', *Jurnal Manajeen Dan Binis: Performa*, 17.1 (2020), pp. 72–84, doi:10.29313/performa.v17i1.7236.

*cryptocurrency* mengandung mudharat dan kemaslahatan dalam dinamika keluarga.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Wringinjajar karena peneliti melihat fenomena sekitar bahwa pelaku *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar yang mengalami kerugian dampaknya hingga dalam keluarga adalah suami. Karena peran suami dalam memberi nafkah keluarga adalah suatu kewajiban. Jika terjadi masalah dalam penafkahan maka timbul masalah perekonomian, ini berdampak pada sistem ketahanan keluarga. Masalah ini terjadi di Desa Wringinjajar. Maka dari itu wilayah ini memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus kajian yang diteliti.

Yang terjadi di Desa Wringinjajar yaitu beberapa dari suami menginvestasikan uangnya dalam bentuk *cryptocurrency* untuk kemaslahatan finansial dalam keluarga. Namun yang terjadi tidak semua suami yang melakukan investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar mendapatkan keuntungan ketika melakukan investasi *cryptocurrency*, tentunya mereka juga merasakan resiko yang dialaminya. Jika seseorang mendapat resiko, maka yang terjadi mereka tidak mendapat keuntungan akan tetapi berupa kerugian. Tergantung seberapa besar seseorang tersebut investasi seberapa besar dalam bentuk *cryptocurrency*. Ini menyebabkan peran suami salah mengambil langkah kemaslahatan dalam keluarga.

Fenomena suami yang mengalami kerugian berinvestasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar ini berdampak pada sistem ketahanan keluarga. Beberapa diantaranya yaitu sering terjadi cecok antara suami dan

istri. Masalah utama yang menjadikan cekcok yaitu berawal dari masalah perekonomian, kemudian merembet ke masalah-masalah lain dalam rumah tangga.

Dari permasalahan latar belakang di atas dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan invesasi dalam *cryptocurrency* tidak semuanya mendapatkan keuntungan, bahkan kerugian bisa dialaminya. Kerugian tersebut berdampak pada kemaslahatan dinamika keluarga maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul penelitian **“DAMPAK KETERLIBATAN SUAMI DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Wringinjajar)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa Faktor Pendorong Seorang Suami Melakukan Investasi *Cryptocurrency* di Desa Wringinjajar?
2. Bagaimana Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Wringinjajar?

## **1.3 Tujuan**

1. Guna Mengetahui Faktor Pendorong Seorang Suami Melakukan Investasi *Cryptocurrency* di Desa Wringinjajar.
2. Guna Mengetahui Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Wringinjajar

## 1.4 Manfaat

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap informasi pengetahuan serta data empiris guna mengembangkan keilmuan hukum keluarga islam, khususnya dalam dampak investasi *cryptocurrency* terhadap ketahanan keluarga. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga serta pedoman bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik serupa di masa depan.

### b. Manfaat Praktis

Memberikan edukasi kepada masyarakat dan meyakinkan persepsi mereka mengenai dampak keterlibatan suami dalam investasi *cryptocurrency* terhadap ketahanan keluarga. Karya ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, anggota masyarakat dan peneliti lain yang tertarik dengan karya ilmiah tersebut dalam memahami dampak investasi *cryptocurrency* terhadap ketahanan keluarga.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mempunyai peranan mendasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan topik yang sudah dikembangkan. Perbandingan antara

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul Analisis Maqashid Syariah Terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia oleh Askar Abubakar (2024). Tesis tersebut hanya berokus kepada hukum Islam dari maqashid al-syariah dalam hal ini nilai kemaslahatan akan *cryptocurrency*. Berbeda dengan penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Keluarga.<sup>6</sup>
2. Penelitian dengan judul “*Crypto currency in The Perspective of Maqashid al-Syariah.*” Kajian ini menjelaskan perspektif ekonomi Islam terhadap *cryptocurrency*, dalam hal ini ditinjau dari maqashid al-syariah. Berbeda dengan penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Keluarga.
3. Skripsi yang berjudul Transaksi Digital *Cryptocurrency Bitcoin* Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan dampak yang akan terjadi dalam keluarga berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Dinamika Keluarga.

---

<sup>6</sup> Zaenal, ‘Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Kediri’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022, pp. 1–154.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dengan demikian seorang peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

### c. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan lapangan (*field research*), yakni melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan harapan mendapatkan data secara jelas tentang dampak investasi *cryptocurrency* terhadap dinamika keluarga.

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis strategi penelitian yang menyelidiki peristiwa dan fenomena dalam kehidupan individu di mana seorang peneliti memilih seorang individu atau sekelompok orang dan meminta mereka menceritakan, setelah itu yang mana informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut diceritakan kembali oleh peneliti dalam suatu kronologi deskriptif. Kemudian informasi yang didapatkan dari narasumber tersebut diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif

d. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Wringinajar dan dimulai sejak 15 Oktober 2024 sampai dengan selesai penelitian.

e. Sumber Data

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara datang langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara secara terarah sesuai dengan permasalahan yang mana pertanyaan telah disusun secara terstruktur dengan tujuan mendapatkan data langsung dari narasumber atau pemberi data. Narasumber pada penelitian ini adalah 4 orang dari suami yang berinvestasi *crypto* di Desa Wringinajar

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang didapatkan melalui pustaka seperti jurnal, artikel, literatur-literatur, buku-buku, internet, laporan hasil penelitian.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi, karena melalui teknik wawancara dan dokumentasi akan diperoleh informasi-informasi yang lebih terperinci dan jelas sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Wawancara meliputi pertanyaan-pertanyaan mengenai sumber-sumber yang berguna untuk memperoleh informasi tentang apa yang sedang terjadi. Sedangkan dokumentasi meliputi gambar

atau arsip-arsip dokumen lainnya berusaha didapatkan peneliti untuk pendukung kualitas penelitian.

g. Metode Analisis

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada analisis proses berpikir induktif selama mempelajari fenomena yang diamati dan hubungan antar dinamikanya. Hal ini membantu penulis menganalisis dan mendeskripsikan data yang dikumpulkan dari penelitian terhadap dampak investasi *cryptocurrency* terhadap dinamika keluarga.

### 1.7 Penegasan Istilah

Guna menghindari potensi multi interpretasi dan mencegah terjadinya kesalahan pemahaman makna dalam penulisan skripsi yang berjudul "Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Wringinjajar)," maka peneliti merasa penting untuk memberikan penegasan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Penegasan istilah ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan keseragaman pemahaman di antara pembaca terkait konsep-konsep sentral yang dibahas dalam skripsi.

a. Investasi

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan

harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi dimasa yang akan datang.<sup>7</sup>

b. *Cryptocurrency*

Menurut John Bailer *cryptocurrency* atau dikenal *crypto* merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk menukar dengan barang dan jasa. Ini adalah bentuk pembayaran yang dapat ditukar dengan barang dan jasa secara *daring* untuk mendapatkan keuntungan.<sup>8</sup>

### 1.8 Rancangan Sistematika Penulisan Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Teori, yang menjelaskan tentang ketahanan keluarga, *cryptocurrency*, dan investasi
- Bab III yang menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum investasi *cryptocurrency* dan dampaknya pada ketahanan keluarga di Desa Wringinjajar

---

<sup>7</sup> Hidayati, Jurnal, and Islam, 'Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam'.

<sup>8</sup> Masyarakat, Bank, and Indonesia, 'Issn : 3025-9495'.

- Bab IV menjelaskan hasil penelitian, yaitu membahas analisis dampak keterlibatan suami dalam investasi *cryptocurrency* terhadap ketahanan keluarga di Desa Wringinjajar.
- Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang bertujuan menjawab rumusan masalah serta berisi saran mengenai pembahasan yang ada pada penelitian ini.
- Daftar Pustaka
- Lampiran-lampiran



## BAB II

### KETAHANAN KELUARGA DALAM INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*

#### 2.1 Pengertian Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *aali*, *asyirah*, dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Kata *al-ahlu* berasal dari kata kerja *ahila*, menurut wazan *radhiya*, yang artinya yaitu senang, tenang dan tentram, sehingga ketika dikatakan *anasahumuanasatan* maka artinya dia menyenangkan dan menghilangkan kesepiannya. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah. Hamzah Ya'qub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>9</sup>

Dalam konteks sosiologi keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan

---

<sup>9</sup> M. Rafa Iskandar Fatiha Sabila, 'Konsep Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8.6 (2024), pp. 337–42.

kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Ia merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan.

Keluarga sebagai kelompok sosial yang kecil yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak, sebagai anggota keluarga dan menjalankan fungsinya yaitu merawat, memelihara dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.<sup>10</sup>

### **2.1.1 Konsep dan Prinsip Keluarga Dalam Islam**

Keluarga dalam Islam adalah institusi pertama dan utama yang menjadi tempat pembentukan karakter individu serta penanaman nilai-nilai keimanan, akhlak, dan kemanusiaan. Konsep keluarga Islami didasarkan pada prinsip Sakinah(ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat). Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam, sehingga tercipta keharmonisan yang diridhai Allah. Sebagaimana yang disebutkan Allah pada Q.S. Ar-Rum:21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>10</sup> Rustina, 'KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina', *Jurnal Tatsqif*, 1, 2020, pp. 35–46.

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dalam pandangan Islam, keluarga bukan hanya hubungan biologis, namun juga Amanah yang harus dijaga melalui pembinaan spiritual, pendidikan moral, serta penguatan ukhuwah (persaudaraan) yang kuat. Dengan landasan tersebut, keluarga menjadi pusat peradaban yang melahirkan generasi berkualitas, beriman, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat.<sup>11</sup>

1. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat yang biasa dilengkapi sepanjang hidupnya. Lalu dengan petunjuk dan arahan keluarga, anak-anak akan dapat melangsungkan hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta bagaimana berinteraksi dengan hidupnya. Hubungan ini Islam menunjukkan beberapa langkah pembinaan: Membimbing dan membiasakan kearah kebaikan. Hal ini memerlukan sikap yang interpatif, bukan sekedar indokrinatif.
2. Keteladanan lingkungan sosial, mulai dari keluarga, teman sepermainan, dan kelompok masyarakat. Ketaatan ibadah, yang keseluruhan perintah ibadah

---

<sup>11</sup> Miftahol Ulum and others, *Hukum Keluarga Islam* (2025).

dalam Islam, dimaksud untuk membentuk pribadi yang bersih, takwa, sabar dan sopan.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Fungsi Keluarga Dalam Islam**

Fungsi keluarga pada dasarnya terdiri dua pokok, yaitu keluarga bukan hanya berfungsi sebagai kesatuan biologis akan tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Keluarga bukan hanya berfungsi memelihara anak, tetapi membentuk ide dan sikap sosial. Keluarga berkewajiban meletakkan dasar-dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, kemauan, kecakapan berekonomi, keindahan bahkan pengetahuan dalam bermasyarakat.

Adapun fungsi keluarga berdasarkan PP No. 21 Tahun 1994 dan UU No 10 tahun 1992 membagi keluarga menjadi 7 fungsi, fungsi keagamaan, sosial budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, dan ekonomi.

1. Fungsi keagamaan adalah wahana utama dan pertama menciptakan seluruh anggota keluarga menjadi insan yang taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tugas dari fungsi keagamaan adalah:
  - a. Membina norma atau ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga.
  - b. Menerjemahkan ajaran atau norma agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota keluarga
  - c. Memberikan contoh-contoh konflik pengalaman ajaran agama dalam hidup sehari-hari.

---

<sup>12</sup> fatiha sabila, 'Konsep Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam'.

2. Fungsi sosial budaya berfungsi untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan sosial budaya Indonesia dengan cara:
  - a. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan.
  - b. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma budaya asing yang tidak sesuai
  - c. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga dimana anggotanya mengadakan kompromi atau adaptasi dari praktik globalisasi dunia
3. Fungsi kasih sayang dalam keluarga berfungsi mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang setiap anggota keluarga, antarkerabat, antargenerasi. fungsi kasih sayang dalam keluarga adalah:
  - a. Menumbuhkan kembang potensi kasih sayang yang telah ada di antara anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata atau ucapan dan perilaku secara optimal dan terus menerus.
  - b. Membina tingkah laku saling menyayangi baik antara keluarga yang satu dengan yang lainnya secara kuantitatif dan kualitatif.
  - c. Membina praktik kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ikhrowi dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang.
4. Fungsi perlindungan adalah fungsi untuk memberikan rasa aman secara lahir dan batin kepada setiap anggota keluarga. Fungsi perlindungan menyangkut beberapa:
  - a. Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga.

- b. Membina keamanan keluarga baik, psikis, maupun dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar.
  - c. Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga
5. Fungsi reproduksi memberikan keturunan yang berkualitas melalui pengaturan dan perencanaan yang sehat dan menjadi insan pembangun yang handal dengan cara:
- a. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga sekitarnya
  - b. Memberikan contoh pengalaman kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental.
  - c. Mengamalkan kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak dan jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga.
6. Keluarga pendidikan dan sosialisasi merupakan tempat pendidikan utama dan pertama dari anggota keluarga yang berfungsi untuk meningkatkan fisik, mental, sosial dan spiritual secara selaras dan seimbang. Fungsi ini adalah:
- a. Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama
  - b. Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat dimana anak dapat mencari pemecahan masalah dari konflik yang dijumpai, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
  - c. Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik

dan mental, yang tidak kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat

7. Fungsi ekonomi adalah keluarga meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomis, produktif agar pendapatan keluarga meningkat dan tercapai kesejahteraan:

- a. Melakukan kegiatan ekonomi baik luar maupun didalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan masyarakat.
- b. Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga.
- c. Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan serasi, selaras dan seimbang.<sup>13</sup>

### **2.1.3 Tanggung Jawab Anggota Keluarga Dalam Islam**

Islam juga mengajarkan pentingnya pembagian hak dan kewajiban yang adil di dalam keluarga. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri mendukung dan mengelola rumah tangga, dan anak-anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua serta belajar agama. Pembagian ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan, untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam rumah tangga.

---

<sup>13</sup> Wirda Wiranti Ritonga, 'Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam', *Islam & Contemporary Issues*, 1.2 (2021), pp. 47–53, doi:10.57251/ici.v1i2.91.

Peran suami dan istri sangat terikat erat dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Upaya membangun keluarga yang *Sakinah wamaddah wa rahmah* membutuhkan pengertian dan peran serta tiap anggota keluarga dalam memenuhi hak kewajibannya. Adapun peran suami dalam rumah tangga menurut *syekh* Nawawi adalah sebagai berikut :

a. Suami sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Syekh Nawawi dalam kitabnya *Uqudu-l-Lujjain* menyebutkan bahwa peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* terhadap istrinya yang tercermin dalam perhatian terhadap istri, nafkah dan tutur katanya.

Syekh Nawawi menyebutkan bahwa seorang suami telah diberikan keunggulan dari beberapa segi, diantaranya yaitu :

- 1) Kecerdasan akal dan intelektualitas yang unggul
- 2) Laki-laki lebih mampu tabah menghadapi problem yang berat;
- 3) Memiliki kekuatan fisik yang lebih;
- 4) Kemampuan ilmiah tulisan laki-laki unggul;
- 5) Memiliki keterampilan mengendarai kuda;
- 6) Laki-laki banyak yang menjadi ulama dan pemimpin baik dalam agama maupun pemerintahan;
- 7) Mampu berperang,
- 8) Diberikan tugas menjadi muadzin, khatib, melaksanakan jum'atan, dan I'tikaf;
- 9) Menjadi saksi hudud, qishas dan wali nikah;

- 10) Kelebihan dalam hak waris dan kedudukan ashabah;
- 11) Laki-laki memiliki hak menjatuhkan talak, rujuk dan poligami
- 12) Anak dinisbatkan kepada orang tua laki-laki.

Meskipun seorang suami adalah pemimpin dan kepala dalam suatu rumah tangga, alangkah lebih baiknya dalam sebuah rumah tangga suami dan istri bersama-sama bermusyawarah dalam menentukan keputusan dan arah dan tujuan rumah tangganya, karena kedua peranan yang dimainkan suami istri tersebut merupakan kewajiban timbal balik. Maka hendaknya laki-laki tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan kepada wanita, begitu juga wanita tidak boleh iri hati kepada apa-apa yang diberikan kepada kaum laki-laki. Masing-masing telah mendapatkan bagian sesuai dengan tabiat dan haknya.

b. Suami sebagai Pencari Nafkah

Suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga maka mendapatkan beberapa tanggung jawab termasuk mengenai hal finansial dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarga, termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan keluarga.

Menurut syekh Nawawi bahwa Allah SWT. Telah mengunggulkan laki-laki atas perempuan karena laki-laki atau suami telah memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah. Karena tanggung jawab suami dalam memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri maka ia berhak atas keunggulan ini. Mas kawin atau mahar merupakan bagian esensial pernikahan dalam Islam. Dimana Islam hadir di tengah-tengah umat

melindungi serta menghargai wanita yaitu dengan memberi hak untuk memegang usahanya.

Kewajiban nafkah suami dalam Islam sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga dengan harapan terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah. Tugas mulia sekaligus berat ini diemban oleh suami sebagai pemimpin keluarga yang dapat menentukan utuh dan tidaknya rumah tangga.

Dalam hal memenuhi nafkah, selain kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan dan papan. Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rohani, seperti perasaan tentram, kasih sayang, dan kebutuhan biologis. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dilakukan sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 233. Namun demikian kesanggupan tersebut disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Al-Qurtubi berpendapat ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah. Sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.<sup>14</sup>

c. Suami sebagai Pendidik dalam Keluarga

Seorang suami mesti mampu mendidik istrinya untuk patuh dan taat kepada Allah SWT. Dan mampu mengajari istri serta anak-anaknya mengenai

---

<sup>14</sup> Zulkifli Reza Fahmi, 'Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqudu-l-Lujain', *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 06.02 (2023), pp. 134–48.

kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT. Sebagai mukallaf. Syekh Nawawi mengutip pendapat syekh Athiyah bahwasanya suami hendaknya mengajar istrinya apa-apa yang menjadi kebutuhannya dalam melaksanakan ibadah keagamaan dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayammum.

Menurut syekh Nawawi pengajaran yang harus diberikan seorang suami kepada istri adalah mengenai ibadah fardhu dan sunnah dari sholat, puasa zakat dan haji. Hal tersebut merupakan bidang fikih, dalam bidang akhlak pun hendaknya suami mengajari istrinya akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik. Seorang suami merupakan orang yang diberikan amanah istri untuk dijaga, maka komitmen suami untuk menjaga apa yang diamanahkan, ia dituntut untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat kepada yang dijaganya. Suami bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan pengajaran istrinya serta berusaha menjauhkan hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarganya.<sup>15</sup>

Adapun peran seorang istri menurut syekh Nawawi adalah sebagai berikut :

a. Istri sebagai Pendamping Suami

Diantara kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang disebutkan oleh syekh Nawawi adalah ketaatan dan pengabdian kepada suami karena ia merupakan pendamping suami. Sebagai pendamping istri harus sepenuhnya

---

<sup>15</sup> Fahmi, 'Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqudu-l-Lujain'.

mendukung apa yang menjadi keputusan suami dalam keluarga, menjaga hak-hak suaminya, memelihara rahasia dan barang-barang suaminya.

Seorang suami dalam kepemimpinannya di lingkup rumah tangga hendaknya berdasarkan pada konsep musyawarah, saling memahami dan berkomunikasi berterus terang dalam menyelesaikan segala persoalan sesuai syariat. Sehingga dalam membuat keputusan selalu ada keterlibatan istri sebagai pendamping dalam rumah tangganya.

Sebagai pendamping suami seorang istri hendaknya pula menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami berada di rumah, dan terlebih lagi ketika tidak ada di rumah. Maka menurut syekh Nawawi seorang istri dilarang keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Jika pun istri ingin beraktifitas di luar rumah harus dengan izin dan restu suami.

b. Istri sebagai Pengelola Rumah Tangga

Jika seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga maka posisi istri adalah melengkapinya sebagai pengelola dalam membantu mengatur urusan dalam keluarga. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa kewajiban seorang istri terhadap harta suami adalah menjaganya, dalam artian bahwa istri mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mengelola harta suami.

Dalam mengelola harta suami, menurut syekh Nawawi seorang istri hendaknya memandang pemberian suami yang sedikit sebagai hal yang banyak, menerima dan bersyukur atasnya. Karena hal tersebut akan mendatangkan ridho dan kebahagiaan suaminya. Istri juga hendaknya tidak menuntut suami sesuatu yang di luar kemampuannya.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, peran istri juga menentukan. Secara umum istri yang paling otoritatif mengatur rumah tangga sebagai manajer. Maka sebagai manajer, istri berperan sepenuhnya dalam menata berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh seluruh anggota keluarga. Mengatur urusan belanja sehari-hari hingga tertata dengan baik.

c. Istri sebagai Mitra Suami dalam Mencapai Tujuan Hidup

Suami dan istri saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup, baik itu dalam aspek materi maupun spiritual. Istilah "*mawaddah*" dalam bahasa Arab merujuk pada kasih sayang dan "*rahmah*" merujuk pada belas kasih. Kedua hal ini harus ada dalam hubungan suami istri untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Kemitraan antara suami dan istri ini tampak dalam kewajiban istri dan suami yaitu hendaknya bersolek dan berdandan hanya untuk suami atau istrinya saja.

Hubungan mitra antara suami dan istri ini dapat dibagi menjadi dua, pertama: sebagai *partner* biologis dan kedua: sebagai *partner* psikologis. Yang pertama tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Hal ini dilakukan dalam menjaga keberlanjutan generasi manusia untuk memakmurkan bumi. Sehingga istri menjadi *partner* dalam aktivitas biologis. Kedua, peran istri *shalehah* sebagai mitra suami yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suami senantiasa mendapatkan kesenangan secara psikologis. Hubungan ini

harus diupayakan berlangsung secara harmonis, saling melindungi, saling menghormati dan saling mempercayai.<sup>16</sup>

#### **2.1.4 Masalah Yang Sering Hadir Dalam Kehidupan Keluarga**

Dalam menjalani kehidupan saat berkeluarga, sering terjadi perubahan-perubahan yang secara dinamis akan mengalami perkembangan yang terkadang mendapatkan respon yang positif dan negative dari individu ketika menghadapi suasana tersebut. Jika suasana dan perubahan tersebut mendapatkan respon yang positif maka dalam keluarga tidak akan menjadi sebuah masalah, tetapi jika mendapat respon yang negative maka akan menjadi sebuah masalah. Setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga jika tidak diselesaikan secepat mungkin maka akan menjadi masalah yang besar dan kemungkinan akan merusak sistem keluarga secara menyeluruh.

Keluarga merupakan sebuah sistem yang bergerak dan saling berinteraksi sesama anggota keluarga lainnya. Interaksi yang tercipta akan tumbuh berbagai sikap yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota lainnya. Ketidaksesuaian inilah yang akan menjadi sebuah bahan sebuah masalah dalam keluarga. Adapun macam-macam bentuk masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga, sebagai berikut :

Menurut Maryatul Kibtiyah permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan berkeluarga adalah sebagai berikut :

1. Masalah ekonomi yang belum mapan

---

<sup>16</sup> Fahmi, 'Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqudu-l-Lujain'.

2. Perbedaan watak atau temperamen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami dan istri
3. Ketidakpuasan dalam hubungan seksual
4. Kejenuhan rutinitas
5. Hubungan antar keluarga yang kurang baik
6. Adanya orang ketiga diantara suami atau istri
7. Masalah harta atau warisan
8. Menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami atau istri
9. Dominasi orangtua atau mertua
10. Kesalahpahaman antara kedua belah pihak
11. Poligami dan perceraian

#### **2.1.5 Ketahanan Keluarga Dalam Hukum Keluarga Islam**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan adalah kekuatan (hati dan fisik) atau kesabaran. Ketahanan keluarga dapat didefinisikan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>17</sup>

Adapun menurut Amini Mukti yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses dalam ketahanan keluarga tinjauan hukum Islam adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Dkk. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2018  
<[https://www.google.co.id/books/edition/Ketahanan\\_Keluarga\\_Dalam\\_Perspektif\\_Isla/s42IDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=ketahanan+keluarga+dalam+islam&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ketahanan_Keluarga_Dalam_Perspektif_Isla/s42IDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=ketahanan+keluarga+dalam+islam&printsec=frontcover)>.

1. Kuat pada aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal
2. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya
3. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengsuhan untuk mencapai kepuasan hidup
4. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orangtua hingga anak mencapai kesuksesan
5. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya
6. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. Saupil, 'KDRT Dan Tantangan Ketahanan Keluarga Muslim Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II*, 2025.

### 2.2.1 Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif Panjang.

Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.<sup>19</sup>

Menurut (Salim, H.S dan Sutrisno, B., 2008), Investasi didefinisikan sebagai “saham penukaran uang dengan bentuk bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi financial asset dilakukan di pasar uang berupa sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan juga di pasar modal. Sedangkan investasi real asset dilakukan dengan membeli asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan

---

<sup>19</sup> Elif Pardiansyah, ‘Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), pp. 337–73, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920.

pertambangan, dan lainnya”. Suatu Investasi yang berupa saham dapat dilakukan oleh investor secara langsung dengan membeli langsung active keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal atau pasar turunan. Sedangkan investasi yang tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portfolio aktiva keuangan dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.<sup>20</sup>

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan dimasa mendatang dengan cara menempatkan uang atau dana dalam pembelian efek berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek.<sup>21</sup>

### 2.2.2 Tujuan Investasi

Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan bahwa tujuan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Akan tetapi secara lebih khusus, ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi, diantara adalah:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya

---

<sup>20</sup> Deni Wardani and Edi Komara, *Faktor Pengaruhi Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal, Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 2021, IV, doi:10.35384/jemp.v4i3.206.

<sup>21</sup> I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Protfolio, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*, 2020 <Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)>.

dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

- 2) Untuk mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.<sup>22</sup>
- 3) Untuk kebutuhan yang lebih khusus, seperti mempersiapkan dana sekolah untuk anak sampai jenjang tertentu di masa yang akan datang, dana menunaikan ibadah Haji atau mungkin untuk membeli kebutuhan yang lebih besar seperti mobil impian, rumah dan sebagainya.
- 4) Meninggalkan warisan untuk keluarga, anak atau istri. Seseorang berharap dengan investasi, kan ada cukup dana yang akan ditinggalkan kepada keluarga jika suatu saat seseorang tersebut meninggal. Dengan kesukupan dana tersebut maka segala kebutuhan ekonomis akan terpenuhi sehingga keluarga akan merasa aman jika ada risiko tersebut.
- 5) Saat ini perkembangan sangat berpihak pada iklim investasi, sehingga segala kemudahan dan keringanan di berikan pemerintah, salah satunya keringanan atas pajak, sehingga investasi saat ini dilakukan untuk tujuan penghematan pajak, karena pajak investasi jauh lebih rendah dari pada pajak tabungan atau pajak yang lainnya.

Dari tujuan-tujuan investasi tersebut, seseorang yang melakukan investasi harus memahami bahwa investasi memiliki risiko dan ketidakpastian, sehingga seorang investor di tuntutan untuk mempelajari risiko terlebih dahulu. Hal tersebut sangat

---

<sup>22</sup> Sri Handini and erwin dyah Astawinetu, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia* (scopindo media pustaka).

penting karena dengan mengetahui risiko, seorang investor dapat siap atas kemungkinan yang akan terjadi pada investasinya dan dapat mengatur investasi sesuai dengan risiko.<sup>23</sup>

### 2.2.3 Jenis-Jenis Investasi

Saat ini terdapat jenis-jenis investasi yang bisa dilakukan, namun yang cukup populer adalah investasi keuangan. Investasi dalam asset keuangan dapat berupa investasi langsung (*direct investing*) dan investasi tidak langsung (*indirect investing*). Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung asset keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Sebaliknya, jika investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat yang ditawarkan oleh perusahaan investasi.<sup>24</sup> Investasi keuangan dibagi dalam empat kategori yaitu :

- 1) Instrument pasar uang (*money market securities*), merupakan surat berharga jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Instrument ini sifatnya likuid, relatif aman, dan bisa digunakan untuk kepentingan berjaga-jaga (*emergency*) atau investasi jangka pendek. Dalam jangka Panjang, *return* investasi ini relative lebih rendah dibandingkan instrument investasi lainnya.
- 2) Obligasi/surat utang (*debt securities*), merupakan surat utang jangka Panjang dengan jatuh tempo di atas satu tahun. Obligasi dikeluarkan oleh perusahaan (swasta) atau pemerintah dengan jatuh tempo yang beragam.

---

<sup>23</sup> Edi Murdiyanto and Miladiah Kusumaningarti, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio Pasar Modal Indonesia*, ed. by Abdul Rofiq (CV Jakad Media Publishing, 2019).

<sup>24</sup> Jogyanto Hartono, *Portofolio Dan Analisis Investasi Pendekatan Modul (Edisi 2)*, ed. by Jogyanto Hartono (ANDI Yogyakarta, 2022).

- 3) Saham (*equity securities*), merupakan surat berharga jangka Panjang yang tidak memiliki jatuh tempo. Saham merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Bila seseorang membeli saham pada suatu perusahaan maka secara tidak langsung seseorang memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Perusahaan juga akan membayarkan sejumlah deviden atau bagian keuntungan kepada para pemegang saham.
- 4) Derivative (*derivative securities*), merupakan surat berharga yang menjadi turunan dari surat berharga lain dan melibatkan transaksi di waktu yang akan datang. Derivative bisa berupa opsi (*options*), *warrant*, atau kontrak berjangka (*futures*).

Sementara jika investasi nonkeuangan bisa dibagi dalam beberapa bentuk seperti properti/*real estate*, barang-barang koleksi (barang-barang seni, barang antik, dan sebagainya), logam mulia, maupun barang-barang sumber daya fisik. Berinvestasi dalam jenis ini biasanya membutuhkan seperangkat pengetahuan tertentu dibandingkan dengan investasi keuangan yang biasanya membutuhkan pengetahuan yang relative sama mengenai aset keuangan.<sup>25</sup>

#### 2.2.4 Resiko Investasi

Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan merupakan bagian dari kehidupan, yang dapat terjadi tetapi tidak dapat selalu dihindari (*part of business which could be unavoidable*). Resiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan

---

<sup>25</sup> Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang Di Masa Sulit Investasi Untuk Pemula* (PT Elex Media Komputindo, 2004).

semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan yang ujungnya adalah kerugian atau pemborosan yang juga dapat timbul karena sifat dari investasi yang berdimensi jangka panjang. Risiko investasi adalah ketidakpastian dalam pencapaian tujuan investasi. Karena investasi berhubungan dengan waktu yang mana aspek waktu sekarang dalam hal ini waktu untuk memulai investasi dengan masa mendatang dalam hal ini periode menikmati hasil investasi, yang jarak antara keduanya adalah merupakan ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa mendatang, terlepas dari prediksi yang dilakukan di waktu sekarang.<sup>26</sup>

Fatihudin Didin menyatakan setiap investor mempunyai kecenderungan untuk menghindari risiko. Namun, tidak ada yang selamat, risiko investasi dapat terjadi secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Risiko bisa bersumber dari beberapa faktor antara lain:

- 1) Risiko inflasi (kenaikan harga) merupakan salah satu dari banyak faktor yang dapat menimbulkan risiko.
- 2) Risiko suku bunga : kenaikan suku bunga
- 3) Risiko pasar : tren pasar *supply-demand*
- 4) Risiko likuiditas : kenaikan likuiditas, kesulitan mengeluarkan uang atau menjual barang
- 5) Risiko kegagalan : kebangkrutan, gagal bayar
- 6) Risiko politik : nasional dan internasional

---

<sup>26</sup> Hidayati, Jurnal, and Islam, 'Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam'.

- 7) Risiko alam : banjir, kemarau Panjang, letusan gunung berapi atau bencana alam lainnya
- 8) Risiko industri : pesaing produk homogen
- 9) Risiko makro ekonomi : kebijakan fiskal dan tarif pajak.<sup>27</sup>

Secara umum, motif investasi didasari untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan karena adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, tingkat keuntungan dalam investasi biasanya dipengaruhi oleh sikap investor dalam mengambil atau menanggapi risiko. Berdasarkan sikapnya dalam menghadapi risiko, investor dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berikut ini.

a. Pengambil Risiko (*Risk Seeker*)

Investor merupakan seseorang yang jika dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkan sama, maka ia cenderung akan memilih investasi yang berisiko. Investor yang termasuk pada kelompok *risk seeker* merupakan investor yang berani menanggung risiko dan optimis dalam melihat masa depan. Portofolio saham pemodal ini sebagian ada yang memberikan hasil yang tinggi dengan risiko yang tinggi dan risiko kecil dengan hasil yang tidak begitu tinggi. Para pemodal ini biasanya berasal dari golongan kalangan muda yang penuh perhitungan.

---

<sup>27</sup> Arni Eza Putri and others, 'Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 12 Licenced by CC BY-SA 4.0 Memahami Risiko Investasi Dan Cara Mengelolanya Dengan Bijak', *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 506.12 (2024), pp. 506–10 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10455377>>.

b. Penghindar Risiko (*Risk Averter*)

Investor ini merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkan sama, maka ia cenderung akan memilih investasi yang kurang berisiko. Investor yang termasuk ke dalam kelompok *risk averter* merupakan investor yang cenderung untuk menghindari risiko dan berinvestasi pada asset yang memberikan pendapatan tetap, seperti deposito, obligasi, ataupun saham yang tergolong ke dalam blue chips. Investor ini menyadari tidak mengharapkan keuntungan investasi yang optimal. Biasanya kalangan investor dalam kategori ini mayoritas berasal dari kalangan pensiunan yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan walaupun sedikit namun pasti.

c. Acuh Terhadap Risiko (*Risk Indifference*)

Investor ini merupakan investor yang cenderung tidak peduli terhadap jenis investasi mana yang akan diambilnya. Investor yang tergolong ke dalam *risk indifference* ini merupakan tipe investor yang hanya cenderung ikut-ikutan dalam melakukan pembelian atau penjualan efek sesuai dengan gejolak pasar.<sup>28</sup>

### 2.3.1 Pengertian Cryptocurrency

Secara etimologi *cryptocurrency* dapat dipecah menjadi dua kata yaitu mata uang yang mengacu pada nilai *moneter*, dan *crypto*, yang berhubungan dengan enkripsi computer atau bahasa pengkodean. Ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency*

---

<sup>28</sup> Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*.

adalah sistem berbasis dukungan yang menerima mata uang virtual sebagai metode pembayaran alternatif. Jaringan internet dijaga dengan aman oleh skema kata sandi komputer yang canggih.<sup>29</sup>

*Cryptocurrency* lahir dari pemanfaatan kemajuan teknologi, *cryptocurrency* banyak diklaim sebagai mata uang virtual yang mampu menggantikan mata uang konvensional yang berbentuk fisik dan kasat mata. *Cryptocurrency* dibentuk sebagai mata uang virtual dengan yang dihipunkan dari rumusan kode unik tertentu. Rumusan kode unik tersebut dicatat didalam suatu sistem bernama *blockchain* sehingga semua orang yang mengakses internet dapat memverifikasi validitas *cryptocurrency* tersebut. *Cryptocurrency* dapat dijadikan suatu alat transaksi dengan real time dan terdesentralisasi. Berbeda halnya dengan transaksi mata uang konvensional yang tercentralisasi dimana bank menjadi perantara antar suatu transaksi. Transaksi dengan *cryptocurrency* dilakukan langsung dan real time secara *per to per* sehingga dapat menembus lintas batas dan secara global, universal.<sup>30</sup>

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat tukar melalui jaringan komputer yang tidak bergantung pada otoritas pusat mana pun, seperti pemerintah atau bank, untuk menegakkan atau memeliharanya. *Cryptocurrency* sistemnya terdesentralisasi untuk memverifikasi bahwa pihak-pihak dalam suatu transaksi memiliki uang yang mereka klaim, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perantara tradisional, seperti bank, ketika dana ditransfer antara dua entitas.

---

<sup>29</sup> Anton Surya Jaya, Sanusi, and Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia*, ed. by Nur Khasanah (PT Nasya Expanding Management, 2022).

<sup>30</sup> Adi Darmawansyah, 'Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang', *Ius Factie*, 1.1 (2022), pp. 36–47.

*Cryptocurrency* tidak ada dalam bentuk fisik (seperti uang kertas) dan biasanya tidak diterbitkan oleh otoritas pusat. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan kontrol terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital bank sentral (CBDC). Ketika *cryptocurrency* dicetak, atau dibuat sebelum diterbitkan, atau diterbitkan oleh satu penerbit, umumnya dianggap terpusat. Ketika diterapkan dengan kontrol terdesentralisasi, setiap mata uang kripto bekerja melalui teknologi buku besar terdistribusi, biasanya *Blockchain*, yang berfungsi sebagai basis data transaksi keuangan publik.<sup>31</sup>

Pada dasarnya, *cryptocurrency* sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu baru populer di kalangan masyarakat dunia. Saat ini tercatat ada beberapa jenis mata uang kripto yang banyak digunakan, antara lain *Ethereum*, *Shiba Inu*, *Manta*, *Usdt*, dan yang paling populer adalah *Bitcoin*. Selain nama-nama mata uang tersebut, masih ada lebih dari 1000 *cryptocurrency* yang kini beredar di seluruh dunia.

*Bitcoin* diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, *Bitcoin* hanya diciptakan sampai 21 juta koin saja sesuai dengan protokol yang telah disepakati. Jumlah ini diprediksi tidak akan habis ditambang. Penambang *Bitcoin* cenderung minim resiko karena tidak akan mengalami kerugian akibat pemalsuan ataupun inflasi seperti halnya mata uang konvensional yang dicetak.<sup>32</sup>

Keberadaan *bitcoin* ini sebagai salah satu jenis mata uang yang memiliki market cap yang sangat besar atau jumlah kapitalisasi pasar yang sangat luas hingga di

---

<sup>31</sup> P Issn and others, 'Apakah Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia?: Analisis Dari Dua Perspektif', *J-Mabisya*, 4.1 (2023), pp. 18–25.

<sup>32</sup> Issn and others, 'Apakah Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia?: Analisis Dari Dua Perspektif'.

beberapa negara besar. Nilai besaran *bitcoin* sebagai salah satu mata *cryptocurrency* bisa menyaingi beberapa harga nilai saham di beberapa perusahaan. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa bitcoin sendiri memiliki keluwesan dalam pengelolaannya disbanding dengan mata uang jenis fiat seperti rupiah yang memiliki konsepsi pengelolaan di sebagian himpunan organisasi elit global.

Sementara itu, bitcoin sendiri juga memiliki daya beli atau purchasing power yang cukup besar dibandingkan dengan dollar yang dikategorikan sebagai acuan dari berbagai jenis mata uang yang ada di dunia. Fenomena inflasi yang terus terjadi di berbagai negara semakin memancing adanya ketenaran bitcoin yang dapat digunakan sebagai salah satu mata uang atau alat dalam menjalankan investasi.<sup>33</sup>

### 2.3.2 Keuntungan dan Risiko *Cryptocurrency*

Keuntungan jika seseorang melakukan invetasi dalam bentuk *cryptocurrency* yaitu berupa :

- 1) Tingkat pengembalian yang tinggi (*high return*)
- 2) *Universal*, karena tidak ada syaraat apa pun bahkan pencantuman nama asli atau data pribadi
- 3) Cepat dan mudah, yaitu beberapa menit hingga satu jam
- 4) Transparan, karena setiap pengguna dapat melihat seluruh transaksi yang sudah pernah dilakukan namun hanya dalam bentk angka tanpa identitas

---

<sup>33</sup> Budi Dharma, Putri Gusniati, and Tria Wardani, 'Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi', *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 2.1 (2023), pp. 175–82, doi:10.55606/jupsim.v2i1.858.

- 5) Dapat digunakan sebagai alat bayar di berbagai *e-commerce* seperti e-Bay dan Amazon
- 6) Aman dan sah, walaupun masih terdapat kontradiksi mengenai keabsahannya.

Adapun risiko investasi *cryptocurrency* adalah :

- 1) Sangat fluktuatif
- 2) Rawan kejahatan siber
- 3) Minim regulasi, sehingga harus diperhatikan dengan cermat kemampuan untuk menanganinya.<sup>34</sup>

### 2.3.3 Faktor Pendorong Seseorang Melakukan Investasi *Cryptocurrency*

Perkembangan teknologi keuangan membuat aset digital seperti *cryptocurrency* semakin banyak digunakan sebagai investasi. *Cryptocurrency* bisa memberikan keuntungan besar, tetapi harganya sangat tidak stabil. Di Indonesia, *cryptocurrency* menjadi topik yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Ini menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang juga sibuk berinvestasi di *cryptocurrency* ini, setelah nilai tukar bitcoin melonjak secara signifikan. Bitcoin adalah salah satu *cryptocurrency* yang paling populer aset kripto telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian berbagai kalangan sebagai alternatif investasi.<sup>35</sup> Adapun faktor pendorong seseorang melakukan investasi *cryptocurrency* adalah sebagai berikut :

#### 1. *Investment Knowledge Terhadap Minat Investasi Cryptocurrency*

---

<sup>34</sup> Chisty Dwita Mariana and Harry Susanto, *CRYPTOCURRENCY: Terobosan Atau Ancaman Atas Tatanan Finansial Umum?* (2022) <PRENADAMEDIA GOUP>.

<sup>35</sup> Debora Hutapea, Heddry Purba, and Valentine Siagian, 'Factors Influencing Intention To Invest In Cryptocurrency Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Berinvestasi Pada Cryptocurrency', 6.3 (2025), pp. 2987–3003.

*Investment knowledge* adalah pemahaman investor yang mencakup tentang semua aspek investasi, seperti tingkat resiko, tingkat pengembalian (*return*) investasi, serta pengetahuan dasar lainnya mengenai penilaian investasi. Pengetahuan Investasi menjadi peranan penting ketika investor hendak melakukan investasi untuk menghindari hal-hal merugikan yang akan terjadi dimasa depan. Semakin tinggi pengetahuan investasi yang dimiliki oleh mahasiswa belum tentu memiliki minat besar untuk melakukan investasi.

## 2. *Performance Expectancy* Terhadap Minat Investasi *Cryptocurrency*

*Performance expectancy* dapat diartikan sebagai sejauh mana seorang individu percaya bahwa menggunakan sistem dapat membantu mereka mencapai manfaat dalam kinerja pekerjaan mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan seseorang dalam penggunaan suatu sistem dapat memberi kemudahan yang akan menghasilkan keuntungan saat melakukan pekerjaan. Jadi, apabila seseorang merasa dipermudah pada saat menggunakan aplikasi akan meningkatkan kepercayaan yang akan memicu terjadinya penggunaan ulang suatu sistem tersebut. Tingkat *performance expectancy* juga dapat dipengaruhi oleh informasi dan pendidikan tentang investasi yang diterima individu. Semakin banyak informasi yang mereka terima tentang potensi kinerja investasi, semakin tinggi pula harapan mereka terhadap hasil investasi tersebut.

## 3. *Financial Literacy* Terhadap Minat Investasi *Cryptocurrency*

*Financial literacy* adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan dengan efektif. Dalam melakukan sesuatu seseorang harus mempertimbangkannya terlebih dahulu mengenai informasi-informasi yang

diterima, Jika seorang investor memiliki kemampuan literasi keuangan yang baik maka akan berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada *cryptocurrency*.

#### 4. *Perceived Risk Terhadap Minat Investasi Cryptocurrency*

*Perceived Risk* dalam konteks investasi dapat didefinisikan sebagai evaluasi subjektif calon investor terhadap potensi risiko yang terkait dengan suatu investasi. Investor cenderung memilih investasi yang mudah diingat atau dikenal, seperti *cryptocurrency* yang belakangan ini tengah menjadi perbincangan publik.

#### 5. *FoMO Terhadap Minat Investasi Cryptocurrency*

FoMO adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa cemas atau khawatir bahwa mereka akan kehilangan kesempatan atau pengalaman yang berharga yang dialami oleh orang lain. Dalam konteks investasi, FoMO mungkin terjadi ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar dari investasi, dan mereka khawatir bahwa mereka akan melewatkan kesempatan yang sama. FoMO berpengaruh terhadap minat investasi menunjukkan bahwa kekhawatiran akan kehilangan kesempatan atau keuntungan potensial dapat menjadi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas investasi. Mereka mungkin merasa tertarik untuk berinvestasi karena takut ketinggalan dan ingin mengambil bagian dalam kesempatan investasi yang dianggap menguntungkan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Alfama Meilan Pramukti, Maria Magdalena, and Luluk Kholisoh, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi: Studi Empiris Pada Mahasiswa Di Daerah Istimewa', *Jl. AM. Sangaji No*, 3.1 (2024), pp. 49–51.

# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI DESA WRINGINJAJAR**

### **3.1 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA WRINGINJAJAR**

#### **3.1.1 Keadaan Geografis Desa Wringinजार**

Desa Wringinजार adalah desa yang terletak di sebelah selatan Desa Jamus. Lokasi Desa Wringinजार Kecamatan Mranggen disebelah timur Kota Kabupaten Demak dengan jarak sekitar 25 Km. Secara administratif, Desa Wringinजार termasuk wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan merupakan wilayah dari propinsi Jawa Tengah. Jarak desa Wringinजार dari Kecamatan Mranggen adalah sekitar 7 km. adapun jarak dari desa Wringinजार ke Ibu Kota Kabupaten Demak sejauh 25 km, dan jarak ke Ibu Kota Provinsi berjarak 15 km. Secara administratif batas-batas wilayah desa Wringinजार adalah :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kodya Semarang Kecamatan Genuk
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jamus Kecamatan Mranggen
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Menur Kecamatan Mranggen
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Djetaksari Kecamatan Sayung

Desa Wringinजार terdiri dari 7 (tujuh) dukuh, yaitu Dukuh Delik, Dukuh Karang Panas, Dukuh Teguhan, Dukuh Jago, Dukuh Kenteng, Dukuh Putat, dan Dukuh Dalangan.

### 3.1.2 Kondisi Demografis Desa Wringinjajar

Berdasarkan data arsip demografi, luas wilayah desa Wringinjajar adalah 279,55 Ha, rinciannya sebagai berikut :

- |                    |          |    |
|--------------------|----------|----|
| a) Luas pemukiman  | : 198.30 | Ha |
| b) luas kuburan    | : 2,5    | Ha |
| c) Luas pekarangan | : 78,5   | Ha |
| d) Perkantoran     | : 0,25   | Ha |

Jumlah penduduk desa Wringinjajar berdasarkan kepemilikan KK sesuai data desa yang baru terintegrasi adalah 2.382 kepemilikan KK laki-laki dan 369 kepemilikan KK perempuan. Adapun jenis kelamin sesuai data desa yang baru terintegrasi adalah 4.412 untuk jenis kelamin laki-laki dan 4.277 untuk jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 2.384 dan kepala keluarga oleh perempuan adalah 376.<sup>37</sup>

Kondisi geografis Desa Wringinjajar merupakan daerah pedesaan, karena terletak sebelah timur Karang Panas. Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terletak tinggi tempat dari permukaan laut 140 mdl dengan suhu rata-rata harian 30 °c, kondisi curah hujan mencapai 50 Mm dengan kapasitas hujan 4 bulan.

---

<sup>37</sup> SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), 'Data Kependudukan Desa Wringinjajar', *SIDesa Jawa Tengah*, 2020  
<<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes/33.21.01.2016>>.

Kegiatan ekonomi desa Wringinjajar didominasi oleh petani dan karyawan swasta. Adapun Sebagian masyarakat desa Wringinjajar banyak yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan, wiraswasta, dan buruh.<sup>38</sup>

### **3.1.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Wringinjajar**

Seperti pada umumnya masyarakat pedesaan lainnya, rasa solidaritas dan gotong royong merupakan suatu budaya wujud dari nilai sosial dan budaya di Desa Wringinjajar. Budaya gotong royong dan nilai kebersamaan masih melekat pada masyarakat. Hal ini terbukti ketika warga desa Wringinjajar yang mempunyai hajatan besar, masyarakat secara suka rela tanpa di suruh ikut membantu menyelesaikan acara tersebut.

Dengan demikian, Penduduk Desa Wringinjajar tetap memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat berbudaya dalam hal kerjasama gotongroyong dan kebersamaan dalam menjaga kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

### **3.1.4 Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Wringinjajar**

Berdasarkan data statistik dari keseluruhan Desa Wringinjajar, penduduk Desa Wringinjajar semua beragama Islam. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena banyaknya kyai dan ulama. Faktor keturunan keluarga menjadi kemungkinan yang memaksa anak mengikuti agama orang tuanya. Selain itu, ada pula anak-anak yang menjadi santri di luar daerah maupun sekadar mengaji dengan Kyai dan Ulama.

---

<sup>38</sup> Baqoh Abdurrahman, 'KONDISI DEMOGRAFIS PEKERJAAN MASYARAKAT DESA WRINGINJAJAR' (2025).

Meskipun masyarakat desa Wringinjajar semuanya beragama Islam, mereka masih tetap percaya adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan masih terjaga melakukan kepercayaan nenek moyangnya sampai sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama desa Wringinjajar, kegiatan keagamaan yang berjalan adalah yasinan, *tahlilan*, mujahadah, dan *fatayatan*. Kegiatan yasinan biasa dilakukan Bapak-Bapak pada malam jumat di setiap mushola yang terdekat dengan tempat tinggal. Untuk kegiatan *tahlilan* dilakukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bertempat di rumah anggota *tahlilan* yang dilakukan secara bergilir. Kegiatan mujahadah dilakukan oleh Bapak-Bapak pada malam jumat kliwon di Masjid Jami' desa Wringinjajar. Sedangkan *fatayatan* dilakukan oleh Ibu-Ibu pada hari Minggu yang dilakukan di anggota *fatayatan* secara bergilir.

Selain kegiatan keagamaan tersebut, Anak-anak dan Ibu-Ibu *sepuh* di desa Wringinjajar juga turut dalam kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang dilakukan anak-anak adalah mengaji di lembaga pendidikan keagamaan madrasah diniyah. Kegiatan madin ini dilakukan setiap hari oleh anak-anak kecuali di hari libur. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan oleh Ibu-Ibu *sepuh* yaitu mengaji di lembaga keagamaan terdekat dengan rumah. Biasanya setiap RT atau RW terdapat suatu lembaga keagamaan mengaji khusus Ibu-Ibu *sepuh*.<sup>39</sup>

### 3.1.5 Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Wringinjajar

Terdapat beberapa lembaga pendidikan formal mulai dari PAUD hingga SMK di desa Wringinjajar. Diantaranya PAUD ada 5 lembaga pendidikan, TK ada 6

---

<sup>39</sup> Baqoh Abdurrahman, 'Kegiatan Keagamaan Desa Wringinjajar' (2025).

lembaga pendidikan, SD/MI ada 3, SMP/MTS 2, dan SMK ada 2 lembaga pendidikan. Selain itu di desa Wringinjajar terdapat beberapa lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren dan majelis taklim (Hidayatus Sholihin, Manba'ul Huda, Al-Irsyad, Al-Falah) serta madrasah diniyah (TPQ Aulia Rahman dan Madin Al-Hamidiyah)

Meskipun di desa Wringinjajar terdapat beberapa lembaga pendidikan, minat masyarakat belajar hingga ke jenjang perguruan tinggi masih sedikit. Mengingat kondisi ekonomi di desa Wringinjajar adalah kelas menengah. Hal ini sangat memengaruhi minat mereka di bidang pendidikan.

Rata-rata latar pendidikan terakhir masyarakat desa Wringinjajar adalah SMK/SMA. Masyarakat desa Wringinjajar belum memahami pentingnya melanjutkan pendidikan ke tingkan yang lebih tinggi. Mereka cenderung berfikir bahwa pendidikan tinggi hanya menghabiskan banyak uang. Mereka juga berfikir bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin adanya pekerjaan yang stabil atau pasti. Beberapa orang tua berfikir bahwa pendidikan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pekerjaan yang layak, sehingga mereka enggan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, faktor biaya kuliah juga menjadi salah satu hambatan orangtua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka ke jenjang lebih tinggi.

Namun, ada beberapa masyarakat desa Wringinjajar yang melek terhadap pentingnya pendidikan. Mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara luas dan relasi yang luas beberapa orang tua menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinngi.

### 3.2 GAMBARAN UMUM INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI DESA WRINGINJAJAR

Dilihat dari kondisi pendidikan masyarakat desa Wringinjajar, yaitu rata-rata hanya sampai jenjang SMK/SMA. Ini merupakan wujud kurangnya minat belajar dan ingin mengetahui suatu hal sebelum seseorang melakukan sesuatu. Fenomena tersebut menjadi hambatan pada seseorang yang melakukan investasi *cryptocurrency*.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Penelitian Dengan Pelaku Investasi *Cryptocurrency* Di Desa Wringinjajar**

| No | Kode | Status<br>Menikah | Status<br>Keluarga | Nominal Investasi | Hasil<br>Investasi | Ketahanan<br>Keluarga |
|----|------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | X1   | Menikah           | Kepala<br>Keluarga | Rp. 13.000.000,00 | Rugi               | Bertahan              |
| 2. | X2   | Menikah           | Kepala<br>Keluarga | Rp. 26.000.000,00 | Rugi               | Bertahan              |
| 3. | X3   | Menikah           | Kepala<br>Keluarga | Rp. 55.000.000,00 | Rugi               | Bertahan              |
| 4. | X4   | Menikah           | Kepala<br>Keluarga | Rp. 18.000.000,00 | Untung             | Bertahan              |

Pada tabel di atas, peneliti telah menemukan 4 orang pelaku yang melakukan investasi *cryptocurrency* di desa Wringinjajar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. X1 berstatus sudah menikah menjadi kepala keluarga melakukan investasi *cryptocurrency* dengan total nominal Rp. 13.000.000,00. X1 menyisihkan 20% dari total tabungan yang dimilikinya. X1 mengalami kerugian, saat mengalami kerugian sempat terjadi cekcok rumah tangga akan tetapi ketahanan keluarga masih tetap bertahan hingga saat ini.
2. X2 berstatus sudah menikah menjadi kepala keluarga melakukan investasi *cryptocurrency* dengan total nominal Rp. 26.000.000,00. X2 menyisihkan 20% dari total tabungan yang dimilikinya. X2 keadaan keluarganya tetap bertahan meskipun terdapat masalah perekonomian keluarga karena mengalami kerugian saat investasi *cryptocurrency*.
3. X3 berstatus sudah menikah menjadi kepala keluarga melakukan investasi *cryptocurrency* dengan total nominal Rp. 55.000.000,00. Modal X3 untuk investasi adalah dari tabungan 60%. X3 mengalami kerugian yang cukup besar dalam investasi *cryptocurrency*. Pada saat mengalami kerugian situasi dalam rumah tangga sempat terjadi cekcok dengan istri dan sistem perekonomian keluarga terganggu. Namun saat ini ketahanan keluarga saat ini masih tetap bertahan, pendidikan anak tetap berlanjut dan kebutuhan rumah tangga masih tercukupi meskipun kerugiannya cukup besar.
4. X4 berstatus sudah menikah menjadi kepala keluarga melakukan investasi *cryptocurrency* dengan total nominal Rp. 18.000.000,00. X4 menyisihkan modal 30% dari tabungan yang dimilikinya. X1 mengalami keuntungan dan ketahanan keluarga tetap bertahan.

Adapun faktor pendorong masyarakat Desa Wringinjajar melakukan investasi *cryptocurrency* adalah :

**Tabel 3.2**  
**Faktor Pendorong Masyarakat Desa Wringinjajar Melakukan Investasi**  
***Crptocurrency***

| No | Kode | Faktor Pendorong Melakukan Investasi <i>Cryptocurrency</i>                                                                                          |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | X1   | FoMO Terhadap Minat Investasi <i>Cryptocurrency</i>                                                                                                 |
| 2. | X2   | FoMO Terhadap Minat Investasi <i>Cryptocurrency</i>                                                                                                 |
| 3. | X3   | FoMO Terhadap Minat Investasi <i>Cryptocurrency</i>                                                                                                 |
| 4. | X4   | Investment Knowledge Terhadap Minat Investasi <i>Cryptocurrency</i><br>dan <i>Financial Literacy</i> Terhadap Minat Investasi <i>Cryptocurrency</i> |

Berdasarkan penelitian penulis dengan 4 orang yang melakukan investasi *cryptocurrency*. X1, X2, X3 melakukan investasi *cryptocurrency* hanya ikut-ikutan atau FoMO. Mereka merasa tertarik untuk berinvestasi karena takut ketinggalan dan ingin mengambil bagian dalam kesempatan investasi yang dianggap menguntungkan. Fenomena ini merupakan kesalahan seseorang menjadi investor yaitu melakukan investasi tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, mereka hanya mengikuti lingkungan pergaulan tanpa melakukan analisis resiko pasar *crypto*.

Kerugian menjadi salah satu ancaman bagi mereka yang mengikuti investasi tanpa melakukan analisis resiko terlebih dahulu. Selain tanpa melakukan analisis resiko terlebih dahulu, mereka terlalu terobsesi dengan keuntungan. Mereka hanya memikirkan untung dalam jangka waktu pendek, jadi bagaimanapun caranya mereka lakukan. Mereka mencari-cari modal untuk melakukan investasi agar

mendapatkan keuntungan lebih besar. Bahkan ada yang hutang demi investasi *cryptocurrency*. Ini merupakan wujud keangkuhan seseorang yang melakukan investasi *cryptocurrency*. Seorang investor tidak luput dari kerugian, begitupun dengan mereka sudah mencari modal dengan cara apapun termasuk menguras habis tabungan bahkan berhutang. Ini menjadi masalah baru dalam rumah tangga, terutama masalah dalam finansial dan psikologis jika terjadi kerugian dalam investasi *cryptocurrency*.

Mereka mengalami masalah serius dalam keadaan rumah tangganya. Keadaan rumah tangganya timbul masalah sejak mengalami kerugian serius tersebut. Masalah ini mengarah pada permasalahan ekonomi rumah tangga. Keadaan ekonomi tidak stabil dan sering timbul masalah perbedaan pendapat. Adapun untuk ketahanan keluarganya, mereka masih tetap utuh meskipun terdapat masalah serius dalam ekonomi rumah tangga.

Namun, tidak semua pelaku praktik investasi *cryptocurrency* di desa Wringinjajar melakukannya dengan keangkuhan. Peneliti menemukan 1 pelaku yakni X4 melakukan praktik investasi *cryptocurrency* dengan bijak. Sebelum terjun ke dunia *crypto*, yang dilakukan mereka adalah melakukan pemahaman yang mencakup tentang semua aspek investasi, seperti tingkat resiko, tingkat pengembalian (*return*) investasi, serta pengetahuan dasar lainnya mengenai penilaian investasi (*Investment Knowledge*). Mereka memikirkan dampak resiko yang terjadi. Salah satu cara yang dilakukan mereka adalah melakukan analisis resiko terlebih dahulu sebelum melakukan investasi *cryptocurrency*. Cara ini justru membantu situasi keadaan ekonomi keluarga, karena mereka mendapatkan

keuntungan dari hasil investasi. Keadaan ekonomi keluarga yang stabil merupakan salah satu bukti kesuksesan dalam ketahanan keluarga.



## BAB IV

### ANALISIS DAMPAK KETERLIBATAN SUAMI DALAM INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI DESA WRINGINJAJAR

#### 4.1 Faktor-Faktor Pendorong Suami Melakukan Investasi *Cryptocurrency* di Desa Wringinjajar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka dengan narasumber dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Langkah yang dilakukan penulis jika sesuai sistematika penulis adalah menganalisis hasil penelitian sesuai data Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Wringinjajar yang telah diperoleh penulis.

Praktik investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar yaitu dengan cara seseorang menyalurkan sebagian dana nya pada asset *crypto* dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan pelaku investasi *crypto* di Desa Wringinjajar.

*Pertama*, X1 melakukan investasi *cryptocurrency* jenis *bitcoin* dengan menyisihkan sebagian dananya sebesar Rp. 13.000.000,00. X1 sebagai kepala keluarga melakukan investasi *cryptocurrency* bulan Februari 2025 dalam jangka waktu 3 bulan. Beliau mendapatkan informasi mengenai investasi *cryptocurrency*

dari teman ronda malam. Faktor pendorong melakukan investasi karena mengetahui teman ronda melakukan investasi *crypto*. X1 akhirnya tertarik untuk melakukan investasi. Tujuan beliau melakukan investasi *crypto* adalah untuk mendapatkan keuntungan guna menopang kebutuhan rumah tangganya. Namun yang terjadi sebaliknya, beliau mengalami kerugian akibat aset *cryptocurrency*-nya dibawa kabur oleh developer.<sup>40</sup>

Kedua, X2 melakukan investasi *cryptocurrency* jenis *bitcoin* dengan menyisihkan dananya sebesar Rp. 26.000.000,00. X1 sebagai kepala keluarga melakukan investasi *cryptocurrency* bulan Februari 2025 dalam jangka waktu 5 bulan. Beliau mendapatkan informasi mengenai investasi *cryptocurrency* juga dari teman ronda malam sama seperti X1. Faktor pendorong melakukan investasi karena mengetahui teman ronda melakukan investasi *crypto*. X2 akhirnya tertarik untuk melakukan investasi. Tujuan beliau melakukan investasi *crypto* adalah untuk mendapatkan keuntungan guna menopang kebutuhan rumah tangganya. Sama seperti X1, X2 mengalami kerugian akibat *cryptocurrency*-nya dibawa kabur oleh developer.<sup>41</sup>

Ketiga, X3 melakukan investasi *cryptocurrency* jenis *bitcoin*, *ethereum*, dan *manta* dengan total keseluruhan Rp. 55.000.000,00. X3 sebelumnya pernah melakukan investasi *cryptocurrency* dan mendapatkan keuntungan. Beliau belajar mengenai investasi *cryptocurrency* pada sosial media. Jenis koin pertama yang digunakan X3 dalam berinvestasi *crypto* adalah *bitcoin*. Awalnya beliau mendapat

---

<sup>40</sup> X1, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar', 2025.

<sup>41</sup> X2, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar'.

keuntungan, setelah itu tergiur dengan keuntungan lebih besar X3 menambah jumlah modal investasi, kemudian menyalurkan dananya pada coin *ethereum* dan *manta*. Namun, karena sifat gegabah dan tidak melakukan analisis resiko pada coin *ethereum* dan *manta* maka beliau mengalami kerugian. Kerugian tersebut terjadi karena penurunan harga coin tersebut. Adapun faktor pendorong melakukan investasi karena mengetahui teman ronda melakukan investasi *crypto*. X3 akhirnya tertarik untuk melakukan investasi.<sup>42</sup>

Keempat, X4 melakukan investasi *cryptocurrency* jenis *bitcoin* dengan menyisihkan dananya sebesar Rp. 18.000.000,00. X4 sebagai kepala keluarga melakukan investasi *cryptocurrency* dari tahun 2020 dalam jangka waktu 4 tahun. Pada saat itu harga coin jenis *bitcoin* harganya belum setinggi sekarang. Investasi jangka menjadi pilihan beliau, karena sebelum melakukan invests X4 melakukan analisis pasar coin dan resiko terlebih dahulu. Tujuan beliau melakukan investasi *cryptocurrency* untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan sebagai dana cadangan dalam rumah tangga.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaku investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar terdapat anggota yang mengalami kerugian dan keuntungan. Mereka yang rugi, karena kurang bijak dalam berinvestasi, tidak melakukan analisis pasar *crypto* terlebih dahulu. Selain itu mereka juga terlalu gegabah tergiur mendapatkan keuntungan besar dan instan. Disisi lain, pelaku

---

<sup>42</sup> X3, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar'.

<sup>43</sup> X4, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar'.

investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar yang mengalami keuntungan karena sebelum melakukan investasi mereka menganalisis pasar coin terlebih dahulu.

Faktor pendorong pendorong X1, X2, X3 melakukan investasi *cryptocurrency* hanya ikut-ikutan atau FoMO. Mereka merasa tertarik untuk berinvestasi karena takut ketinggalan dan ingin mengambil bagian dalam kesempatan investasi yang dianggap menguntungkan. Fenomena ini merupakan kesalahan seseorang menjadi investor yaitu melakukan investasi tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, mereka hanya mengikuti lingkungan pergaulan tanpa melakukan analisis resiko pasar *crypto*.

Berbeda dengan X4, yang menjadi faktor pendorong X4 melakukan investasi *cryptocurrency* adalah faktor *Investment Knowledge*. X4 melakukan praktik investasi *cryptocurrency* dengan bijak. Sebelum terjun ke dunia *crypto*, yang dilakukan mereka adalah melakukan pemahaman yang mencakup tentang semua aspek investasi, seperti tingkat resiko, tingkat pengembalian (return) investasi, serta pengetahuan dasar lainnya mengenai penilaian investasi.

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara kepada pelaku investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar, tujuan mereka melakukan investasi adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi setelah dinyatakan rugi, mereka menganggap bahwa ini cobaan dalam rumah tangga dan tidak akan melakukan investasi *crypto* kembali jika belum mental belum siap dengan resiko yang akan terjadi.

## 4.2 Analisis Dampak Keterlibatan Suami Dalam Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Wringinjajar

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki peran penting dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun peran suami dalam rumah tangga menurut *syekh Nawawi* diantaranya :

### a. Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* terhadap istrinya yang tercermin dalam perhatian terhadap istri, nafkah dan tutur katanya.

### b. Suami Sebagai Pencari Nafkah

Kewajiban nafkah suami dalam Islam sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga dengan harapan terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah. Tugas mulia sekaligus berat ini diemban oleh suami sebagai pemimpin keluarga yang dapat menentukan utuh dan tidaknya rumah tangga.

### c. Suami Sebagai Pendidik Dalam Keluarga

Seorang suami mesti mampu mendidik istrinya untuk patuh dan taat kepada Allah SWT dan mampu mengajari istri serta anak-anaknya mengenai

kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT. Sebagai mukallaf. Syekh Nawawi mengutip pendapat syekh Athiyah bahwasanya suami hendaknya mengajar istrinya apa-apa yang menjadi kebutuhannya dalam melaksanakan ibadah keagamaan dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayammum.<sup>44</sup>

Jika dikaitkan dengan peran tanggung jawab suami menurut syekh Nawawi di atas, peran atau tanggung jawab suami di Desa Wringinjajar sudah memenuhi kriteria tanggung jawab tersebut. Yaitu sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab menyediakan nafkah bagi keluarga. Adapun cara yang dilakukan seorang suami mencari nafkah yaitu dengan berinvestasi *cryptocurrency*.

Berinvestasi *cryptocurrency*, merupakan salah satu cara yang dilakukan seorang suami di desa Wringinjajar untuk mendapatkan nafkah tambahan dalam rumah tangga. Tujuannya yaitu agar kesejahteraan rumah tangga semakin *Sakinah*, *mawaddah* dan *warrahamah*. Jika seorang suami mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi maka akan tercipta keluarga yang harmonis, sehat dan sejahtera.

Jika dalam rumah tangga diberi ujian dalam masalah ekonomi pasti sering terjadi kesalah pahaman antara pasangan suami dan istri. Masalah ekonomi adalah salah satu tantangan paling umum dan sensitif dalam kehidupan rumah tangga. Saat kondisi keuangan tidak stabil seperti karena kehilangan pekerjaan, penghasilan tidak cukup, kebutuhan mendadak, hutang menumpuk, terkena penipuan finansial maka tekanan emosional antara pasangan suami istri pun meningkat.

---

<sup>44</sup> Ritonga, 'Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam'.

Perbedaan sudut pandang antara suami dan istri tentang cara mengelola keuangan, prioritas pengeluaran, atau bahkan siapa yang harus menanggung beban lebih besar bisa memicu konflik. Di sinilah kesalahpahaman mulai muncul, terutama jika komunikasi kurang terbuka atau masing-masing merasa tidak dihargai atau tidak didengar.

Akan tetapi berdasarkan penelitian penulis terhadap 4 pelaku investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinajar 3 diantaranya mengalami kerugian dan 1 pelaku mengalami keuntungan. Diantara mereka ada yang terjadi cekcok pada saat mengalami kerugian dalam berinvestasi *crypto*. Akan tetapi masalah tersebut tidak menjadi beban terus menerus dalam rumah tangga seperti dalam urusan pendidikan anak maupun untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Hingga saat ini semua sistem ketahanan rumah tangga pelaku *cryptocurrency* di Desa Wringinajar masih tetap bertahan ini meskipun terdapat masalah perekonomian bagi pelaku *crypto* yang mengalami kerugian. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab suami dalam keluarga adalah membina rumah tangga agar tetap utuh

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Dampak Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan di Desa Wringinjajar adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor pendorong seseorang melakukan investasi *cryptocurrency* yaitu *investment knowledge* (pemahaman investor yang mencakup tentang semua aspek investasi), *performance expectancy* (sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem dapat membantu mereka mencapai manfaat dalam kinerja pekerjaan), *financial literacy* (kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan dengan efektif), *received risk* (evaluasi subjektif calon investor terhadap potensi resiko terhadap investasi), dan *FoMO* (fenomena psikologis dimana seseorang merasa cemas atau khawatir bahwa mereka akan kehilangan kesempatan atau pengalaman berharga yang dialami oleh orang lain). Dari teori faktor pendorong tersebut, peneliti telah menemukan 4 pelaku investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar. Adapun faktor yang menjadi pendorong dari pelaku investasi *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar adalah pelaku dengan kode X1, X2, X3 melakukan investasi *crypto* dengan faktor pendorong FoMO. Mereka tertarik melakukan investasi setelah mengetahui teman rondanya untung saat melakukan investasi *cryptocurrency*. Mereka hanya ikut-ikutan berinvestasi setelah mendapati teman ronda mereka untung

melakukan investasi *cryptocurrency*. Kemudian X1,X2,X3 merasa tidak ingin merasa tertinggal terhadap kesempatan atau pengalaman berharga yang dialami oleh orang lain tanpa melakukan analisis atau pengetahuan lebih dalam mengenai investasi *cryptocurrency*. Fenomena tersebut malah menjerumuskan mereka dalam kerugian. Namun peneliti juga menemukan pelaku investasi *cryptocurrency* yang bijak di Desa Wringinjajar dengan kode X4. Faktor pendorong utama X4 melakukan investasi *crypto* yaitu *investment knowledge*. X4 tertarik melakukan investasi *crypto* setelah mengetahui pemahaman investor yang mencakup tentang semua aspek investasi.

2. Ketahanan keluarga pemain *cryptocurrency* di Desa Wringinjajar adalah masih tetap bertahan ini meskipun terdapat masalah perekonomian bagi pelaku *crypto* yang mengalami kerugian. Meskipun diantara pelaku ada yang terjadi cekcok pada saat mengalami kerugian dalam berinvestasi *crypto*. Akan tetapi masalah tersebut tidak menjadi beban terus menerus dalam rumah tangga seperti dalam urusan pendidikan anak maupun untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis penulis terhadap Dampak Investasi *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan di Desa Wringinjajar terdapat saran yang penulis sampaikan kepada pelaku investasi *cryptocurrency* yaitu jangan tergiur dengan keuntungan hasil investasi yang banyak. Karena resiko seseorang yang melakukan investasi *cryptocurrency* adalah besar. Perlu bagi seseorang yang akan investasi *cryptocurrency* melakukan edukasi atau analisis dan perencanaan

yang baik sebelum mulai berinvestasi. Terlebih jika seseorang yang sudah berkeluarga dan menjadi kepala keluarga harus lebih bijak dan berhati-hati untuk melakukan investasi dengan baik untuk kemakmuran kehidupan rumah tangga. Jangan salah mengambil keputusan dan merasakan kerugian untuk memberi nafkah keluarga dari investasi *cryptocurrency*.

### 5.3 PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta inayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis berkesempatan menuntaskan penyusunan skripsi ini. Karya tulis ini telah diupayakan sebaik mungkin, meskipun penulis menyadari adanya pelbagai keterbatasan dan kekurangan yang menjadikannya jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa depan. Penulis berharap skripsi ini dapat memperkaya wawasan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lebih jauh lagi, semoga hasil penelitian ini menjadi fondasi yang kokoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam ranah ilmu yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I Made, *Manajemen Investasi Dan Protofolio, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*, 2020 <Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)>
- Akbar, Taufik, and Nurul Huda, 'Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI', *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5.2 (2022), pp. 747–56 <<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547>>
- Budi Dharma, Putri Gusniati, and Tria Wardani, 'Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi', *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 2.1 (2023), pp. 175–82, doi:10.55606/jupsim.v2i1.858
- Darmawansyah, Adi, 'Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang', *Ius Factie*, 1.1 (2022), pp. 36–47
- Eza Putri, Arni, Asep Mulyana, Eka Putri Hana Sabrina, Ujang Suherman, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, and others, 'Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 12 Licenced by CC BY-SA 4.0 Memahami Risiko Investasi Dan Cara Mengelolanya Dengan Bijak', *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 506.12 (2024), pp. 506–10 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10455377>>
- Fahmi, Zulkifli Reza, 'Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqudu-l-Lujjain', *AL-*

- MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 06.02 (2023), pp. 134–48
- fatihah sabila, M. Rafa Iskandar, 'Konsep Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam',  
*Jurnal Kajian Agama Islam*, 8.6 (2024), pp. 337–42
- Handini, Sri, and Erwin Dyah Astawinetu, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia* (scopindo media pustaka)
- Hartono, Jogiyanto, *Portofolio Dan Analisis Investasi Pendekatan Modul (Edisi 2)*,  
ed. by Jogiyanto Hartono (ANDI Yogyakarta, 2022)
- Hidayati, Amalia Nuril, Malia : Jurnal, and Ekonomi Islam, 'Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), pp. 227–42
- Huda, Nurul, and Risman Hambali, 'Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency', *Jurnal Manajeen Dan Bisnis: Performa*, 17.1 (2020), pp. 72–84, doi:10.29313/performa.v17i1.7236
- Hutapea, Debora, Heddy Purba, and Valentine Siagian, 'Factors Influencing Intention To Invest In Cryptocurrency Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Berinvestasi Pada Cryptocurrency', 6.3 (2025), pp. 2987–3003
- Imaduddin, Aufi, and Mir'atul Firdausi, 'Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.2 (2023), pp. 156–68, doi:10.51675/jaksya.v4i2.576

Iman, Nofie, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang Di Masa Sulit Investasi Untuk Pemula*  
(PT Elex Media Komputindo, 2004)

Issn, P, Vol No, Edisi Juni, Pembayaran Yang, and S A H Di, 'Apakah  
Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia?: Analisis  
Dari Dua Perspektif', *J-Mabisya*, 4.1 (2023), pp. 18–25

Jaya, Anton Surya, Sanusi, and Tiya Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency  
Di Indonesia*, ed. by Nur Khasanah (PT Nasya Expanding Management, 2022)

Kependudukan), SIAK (Sistem Informasi Administrasi, 'Data Kependudukan Desa  
Wringinjajar', *SIDesa Jawa Tengah*, 2020  
<<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes/33.21.01.2016>>

Mabrur, Imam, 'Cryptocurrency Dalam Kaca Mata Hukum Islam Dan Hukum  
Negara Indonesia', *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 4.3 (2023),  
p. 212, doi:10.30821/islamijah.v4i3.13637

Mariana, Chisty Dwita, and Harry Susanto, *CRYPTOCURRENCY: Terobosan Atau  
Ancaman Atas Tatanan Finansial Umum?* (2022) <PRENADAMEDIA  
GOUP>

Masyarakat, Kepercayaan, Pada Bank, and Syariah Indonesia, 'Issn : 3025-9495',  
3.1 (2023)

Masyarakat, Tokoh, 'Kegiatan Keagamaan Desa Wringinjajar' (2025)

Masyarakat, Tokoh, 'KONDISI DEMOGRAFIS PEKERJAAN MASYARAKAT  
DESA WRINGINJAJAR' (2025)

Meilan Pramukti, Alfama, Maria Magdalena, and Luluk Kholisoh, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi: Studi Empiris Pada Mahasiswa Di Daerah Istimewa', *Jl. AM. Sangaji No*, 3.1 (2024), pp. 49–51

Murdiyanto, Edi, and Miladiah Kusumaningarti, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio Pasar Modal Indonesia*, ed. by Abdul Rofiq (CV Jakad Media Publishing, 2019)

Pardiansyah, Elif, 'Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), pp. 337–73, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA, Dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2018  
<[https://www.google.co.id/books/edition/Ketahanan\\_Keluarga\\_Dalam\\_Perspektif\\_Isla/s42IDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=ketahanan+keluarga+dalam+islam&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ketahanan_Keluarga_Dalam_Perspektif_Isla/s42IDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=ketahanan+keluarga+dalam+islam&printsec=frontcover)>

Rifai, Akhmad, and Nofa Nur Rahmah Susilawati, 'Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15.2 (2023), pp. 145–65, doi:10.20414/alihkam.v15i2.9750

Ritonga, Wirda Wiranti, 'Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam', *Islam & Contemporary Issues*, 1.2 (2021), pp. 47–53, doi:10.57251/ici.v1i2.91

Rustina, 'KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina', *Jurnal Tatsqif*, 1, 2020, pp. 35–46

Saupil, M., 'KDRT Dan Tantangan Ketahanan Keluarga Muslim Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II*, 2025

Setiawan Prasetyo, Ary, and Rosalinda Elsin Latumahina, 'Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Invesitasi Di Indonesia', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.1 (2023), pp. 204–14, doi:10.53363/bureau.v3i1.175

Syarqawi, Ahmad, 'Konseling Keluarga: Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah', *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 7.2 (2017), pp. 69–85  
<<https://core.ac.uk/download/pdf/287159443.pdf>>

Ulum, Miftahol, Ade Daharis, Affan Riyadi, and Mumu Fahmudin, *Hukum Keluarga Islam* (2025)

Wardani, Deni, and Edi Komara, *Faktor Pengaruhi Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal, Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 2021, IV, doi:10.35384/jemp.v4i3.206

X1, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar', 2025

X2, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar', 2025

X3, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar', 2025

X4, 'Pelaku Cryptocurrency Di Desa Wringinjajar', 2025

Zaenal, 'Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Kediri', *Paper*

*Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022, pp. 1–154

